


LAPORAN
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020



DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

PENDAHULUAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Dalam Rangka Melaksanakan tugas dan kewajibannya, Koordinator Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi berpegang teguh pada Regulasi yang telah mengatur pembagian tugas tersebut yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Dimana dalam Pasal 24 ayat (3) Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas mengkoordinasikan :

- a. Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
- b. Pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
- c. Koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
- d. Pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
- e. Tata laksana dan kesekretariatan;
- f. Pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- g. Koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;
- h. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang:
 1. Sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS; dan/atau
 2. Data informasi.
- i. Pemantauan dan evaluasi; dan
- j. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi.

B. Ruang Lingkup Laporan

Laporan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi atas dukungan dan kinerja dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Dalam laporan ini Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sesuai dengan surat Ketua Bawaslu Nomor 003/OT.02/K1/01/2021 Tanggal 8 januari 2021 Perihal Laporan Akhir Divisi SDM membatasi pada hal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam rangka dukungan dan kinerja dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Anggaran
2. Program dan Kegiatan
3. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc
4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas

Segala daya dan upaya telah dilakukan untuk penyempurnaan penyusunan laporan agar seluruh tahapan yang tertuang dalam laporan ini menjadi layak dan informatif.

BAB II

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN

5. Realisasi dan Program dan Anggaran APBN

Dalam Rangka mendukung dan memfasilitasi kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang menerima dana hibah dari APBN sebesar...

Adapun kegiatan yang dibiayai oleh APBN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang karena untuk Pengawas ad-hoc keseluruhannya mulai dari Pengawas TPS, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan dibiayai oleh APBD Kabupaten Rembang.

B. Dukungan Anggaran APBD

1. Proses Pengajuan NPHD

Proses Pengajuan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang untuk Bawaslu kabupaten Rembang dimulai sejak awal Juni Tahun 2020. Pihak Sekretaris Daerah menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten Rembang untuk segera mengajukan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang untuk Bawaslu Kabupaten Rembang. Berdasarkan acuan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 maka saat itu Bawaslu Kabupaten Rembang Mengajukan RAB Pengajuan awal sebesar Rp 13.415.819.000,-.

Pada saat itu juga Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan Bawa kemampuan Daerah dalam memberikan fasilitasi anggaran untuk Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) di Tahun 2019 dan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) di Tahun Anggaran 2020.

Pada waktu Rapat dengan TAPD diruang Asisten II Sekda Kabupaten Rembang pada Bulan Juli, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan kepada Pemda Kabupaten Rembang, Bawa setelah melakukan Rasionalisasi dan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah maka Bawaslu Kabupaten Rembang mengajukan RAB sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar rupiah) dengan pertimbangan tidak mengurangi besaran honor Pengawas Ad-hock tetapi kegiatan sosialisasi pengawasan dikurangi.

Setelah melewati beberapa Pembahasan maka diputuskan Bawaslu Kabupaten Rembang mendapatkan Alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Rembang sebesar Rp. 6.075.000.000,- (Enam Milyar Tujuh Puluh

Lima Juta Rupiah) dengan Rincian sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) di Tahun Anggaran 2019 dan Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) di Tahun Anggaran 2020. Melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (HPHD) yang ditandatangani Tanggal 1 Oktober 2019 Antara Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang dan Bupati Rembang.

Pada tanggal 6 Bulan Juli Tahun 2020 dilakukan Addendum menyikapi kondisi wabah Covid-19. Dan Bawaslu Kabupaten Rembang mendapatkan Tambahan sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus DUA PULUH JUTA Rupiah) dari Pemda Kabupaten Rembang guna belanja alat pelindung diri bagi Pengawas Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Sehingga Total Hibah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada Pemilihan Bupati Rembang Tahun 2020 sebesar Rp. 6.295.000.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). dari anggaran tersebut, dilakukan tiga kali transfer dari Pemda ke Rekening Bawaslu Kabupaten Rembang.

Periode Transfer Dana Hibah Pemda Kabupaten Rembang ke Bawaslu Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020		
No	Tanggal	Besaran
1	18 Desember 2019	Rp. 75.000.000,-
2	2 Maret 2020	Rp. 2.400.000.000,-
3	9 Juli 2020	Rp. 3.820.000.000,-
Jumlah		Rp. 6.295.000.000,-

Sumber : Karwas Bawaslu Rembang Tahun 2020

2. Realisasi Program dan Anggaran

Sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 secara umum penyerapan anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka melaksanakan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 adalah 92%, dan sampai dengan laporan ini disusun Bawaslu Kabupaten Rembang masih menyisahkan tahapan yang harus difasilitasi oleh anggaran tersebut yaitu kegiatan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sampai dengan bulan Februari tahun 2021 dan Honor serta operasional Panwaslu Kecamatan sampai dengan Bulan Januari 2021, adapun rincian penyerapan anggaran sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	KEGIATAN	JUMLAH	TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	3,107,244,000	3,040,682,445	66,561,555
2	Honorarium Kesekretariatan	509,866,000	463,316,960	46,549,040
3	Kelompok Kerja Pengawasan	562,800,000	562,800,000	0
4	Honorarium Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima	23,100,000	21,000,000	2,100,000
5	Sewa Peralatan Kantor	84,700,000	69,300,000	15,400,000
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	357,341,000	312,990,365	44,350,635
7	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPD/K, dan Pengawas TPS	45,080,000	45,080,000	0
8	Pelantikan /Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	633,437,000	590,187,000	43,250,000
9	Advokasi Hukum	13,152,000	0	13,152,000
10	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	3,700,000	1,700,000	2,000,000
11	Penindakan Pelanggaran Administrasi, Etik dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	5,025,000	3,175,000	1,850,000
12	Kegiatan Sentra Gakkumdu	52,425,000	7,315,000	45,110,000
13	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis	94,960,000	80,860,000	14,100,000
14	Koordinasi Dengan Stakeholder	6,070,000	6,070,000	0
15	Perjalanan Dinas	796,100,000	653,357,588	142,742,412
JUMLAH TOTAL ANGGARAN		6,295,000,000	5,857,834,358	437,165,642

Sumber : Karwas Bawaslu rembang Tahun 2020

Kegiatan yang dilaksanakan tanpa anggaran

Dalam rangka melaksanakan amanah sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan berbagai program dan kegiatan baik kegiatan yang sudah dianggarkan dalam RAB maupun kegiatan inisiasi yang tentunya masih dalam ranah tugas pengawasan. Secara garis besar berikut jenis Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Sosialisasi adalah kegiatan yang pada Tahun 2020 ini dihilangkan mengingat kekuatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sangat minim dalam memfasilitasi anggaran, untuk itu kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2020 dilakukan melalui media Online, berupa Live Talkshow dimedia sosial (Youtube, Instagram dan Facebook). Acara rutin yang diberi Judul Ngobras dan Ngronda setidaknya sampai bulan agustus 2020 telah dilakukan sebanyak 10 kali. Kedepan acara sosialisasi dengan format seperti ini akan terus ditingkatkan mengingat wabah Covid-19 yang masih terus

membayangi tahapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 serta seiring tahapan Pemilihan yang terus berjalan. Adapun kegiatan dimaksud adalah:

No	Tanggal Kegiatan Sosialisasi	Tema Kegiatan Sosialisasi	Narasumber
1.	13 Januari 2020	Sosialisasi Undang-Undang Pilkada Tentang Larangan Pergantian Pejabat Bagi Petahana	Drs.Achmad Mualif Ahmad Soffa
2.	19 Mei 2020	Sosialisasi Kelanjutan Pelaksanaan Pilkada Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020	Totok Suparyanto M. Ika Iqbal Fahmi
3.	14 Juli 2020	Sosialisasi Penyampaian Hasil Indeks Kerawanan Pilkada 2020	M. Maftuhin
4.	6 Agustus 2020	Sosialisasi Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2020	M. Maftuhin Maskutin
5.	10 Agustus 2020	Sosialisasi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	
6.	26 Agustus 2020	Sosialisasi Tentang Potensi Sengketa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020	Amin Fauzi
7.	31 Agustus 2020	Sosialisasi Pengawasan dan Sinergitas Data Kependudukan dengan Data Pemilih	M.D Muttaqin H.M. Daenuri
8.	4 September 2020	Sosialisasi Kerawanan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020	Sri Sumanta
9.	8 September 2020	Sosialisasi PPID dengan tema "Digitalisasi Data dan Informasi Kinerja	
10.	10 September 2020	Sosialisasi PPID dan Pengambilan Sertifikat Peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Daring Tahun 2020	
11.	5 Oktober 2020	Sosialisasi Penanganan Pelanggaran (Peringatan Tertulis Kampanye)	

Sumber : Jurnal Kegiatan Bawaslu Rembang Tahun 2020

3. Evaluasi Kinerja Anggaran

Hambatan dalam pengusulan anggaran

Secara garis besar proses pengajuan dan pengusulan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang untuk Bawaslu Kabupaten Rembang berjalan lancar dengan ditandatanganinya NPHD nomor 141/1076/2019 dan nomor 022/Bawaslu Prov.JT.22/KU/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, nomor 141/1428/2020 dan nomor 025/Bawaslu Prov.JT-22/KU.00/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020 tentang Addendum Atas Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang nomor 141/1076/2019 dan nomor 022/Bawaslu Prov.JT.22/KU/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, Namun hambatan yang terjadi diawal proses pengajuan anggaran adalah karena DPRD Kabupaten Rembang yang baru saja dilantik pada tanggal 20 Agustus 2019 dan tidak segera melengkapi pembagian Komisi, sedangkan Pembahasan usulan NPHD setelah dari TAPD tidak bisa dilanjutkan pembahasan dengan komisi A DPRD Kabupaten Rembang karena belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta pembagian komisi A.

Selanjutnya kendala juga pada ketersediaan anggaran Pemda Kabupaten Rembang yang sangat minim, sehingga harus beberapa kali melakukan rasionalisasi kebutuhan anggaran serta menghilangkan program dan kegiatan yang seharusnya dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Meskipun tergolong postur anggaran yang minimalis dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang dengan kebutuhan 1.365 TPS, 294 Desa/ Kelurahan dan 14 Kecamatan namun anggaran dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebesar Rp. 6.295.000.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) sudah mampu *meng-cover* dua kebutuhan dasar kebutuhan anggaran Pengawasan yang terdiri dari Standar Penetapan Perhitungan Honorarium dan Standar Penetapan Perhitungan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa. Dari kedua kebutuhan dasar tersebut kemampuan dukungan anggaran sudah sangat

minimal standart acuan biaya dan harga yang berlaku di Kabupaten Rembang dapat kita lihat dibawah ini dukungan anggaran yang terbagi pada Sub kebutuhan yang presentasinya seperti tabel dibawah ini :

No	Kegiatan	Anggrana	Persentasi (%)
A.	STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM		66,8
1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	3.107.244.000	49,4
2	Honorarium Kesekretariatan	509.866.000	8,1
3	Kelompok Kerja Pengawasan	562.800.000	8,9
4	Honorarium Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima	23.100.000	0,4
B.	STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		33,2
1	Sewa Peralatan Kantor	84.700.000	1,3
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	357.341.000	5,7
3	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPD/K, dan Pengawas TPS	45.080.000	0,7
4	Pelantikan /Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	633.437.000	10,1
5	Advokasi Hukum	13.152.000	0,2
6	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	3.700.000	0,1
7	Penindakan Pelanggaran Administrasi, Etik dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	5.025.000	0,1
8	Kegiatan Sentra Gakkumdu	52.425.000	0,8
9	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis	94.960.000	1,5
11	Koordinasi Dengan Stakeholder	6.070.000	0,1
12	Perjalanan Dinas	796.100.000	12,6

Sumber : Karwas Bawaslu rembang Tahun 2020

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa kegiatan yang seharusnya penting untuk dilakukan akan tetapi dengan kendala minimnya anggaran tidak dapat terlaksana maksimal maka dari itu melalui laporan ini Bawaslu Kabupaten Rembang dapat memberikan catatan terkait Anggaran sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Daerah adalah agenda Negara yang rutin dan menjadi agenda yang pasti, sehingga seharusnya dapat dipersiapkan lebih baik oleh pemerintah daerah dalam hal kesiapan anggaran yang diperlukan.
2. Pemilihan Kepala Daerah adalah agenda Negara yang bersifat serantak, sehingga perlu regulasi yang lebih kuat dalam mengatur kesamaan standarisasi pembayaran

3. Pemilihan Kepala Daerah adalah agenda Negara yang harus disukseskan oleh seluruh warga Negara, sehingga alangkah baiknya apabila Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dibebankan dalam APBN.

C. Dukungan SDM

1. Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu

Pilkada Tahun 2020 merupakan periode ketiga dalam sejarah gelaran Pilkada yang digelar serentak se-Indonesia. Untuk itu, masyarakat menaruh harapan besar akan terwujudnya pelaksanaan Pilkada yang profesional dan berintegritas. Salah satu indikator yang mempengaruhi harapan masyarakat tersebut adalah adanya penyelenggara Pilkada yang kredibel dan mumpuni.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, serta melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bawaslu Kabupaten Rembang dalam gelaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 telah melaksanakan tahapan pembentukan pengawas Kecamatan yang dimulai pada tanggal 6 November 2019 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2019. Pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan Oleh Panwaslu Kecamatan yang dimulai dari Tanggal 10 Februari 2020 Dan dilantik serentak pada tanggal 14 Maret 2020 Serta Pengawas TPS sekabupaten Rembang sebanyak 1.365 oleh Panwaslu Kecamatan yang dimulai pada tanggal 30 September 2020 dan berakhir pada tanggal Pelantikan Pengawas TPS pada 16 November 2020.

a) Panwaslu Kecamatan

Panwaslu Kecamatan adalah bagian penting dari pengawas pemilihan yang bersifat *ad hoc* dan berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu Kabupaten Rembang. Panwas Kecamatan akan berperan melaksanakan tugas-tugas pengawasan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, proses penjaringan calon Panwas Kecamatan harus benar-benar berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.

Bawaslu Kabupaten Rembang melalui kelompok kerja pembentukan Panwas Kecamatan, bekerja profesional membentuk Panwas Kecamatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang dapat bekerja dengan jujur, berdedikasi tinggi, mempunyai integritas tinggi serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya.

Adapun tahapan yang kami lakukan saat pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 yaitu :

I. Pembentukan Pokja

Berdasarkan surat instruksi Pembentukan Panwas Kecamatan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor 059/BAWASLU PROV.JT/OT.00/XI/2019, Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 13 November 2019, bertempat di kantor Bawaslu Rembang, Jl Gatot Subroto No 07 Rembang mengadakan rapat pleno pembentukan, penyusunan dan pembagian tugas Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang tertuang dalam Berita acara nomor 038/ BAWASLU PROV.JT-22/TU.00.03/XI/2019. Dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 49.2/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/XI/2019. Adapun susunan Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	M. Dhofarul Muttaqin, S.Pd.i	Anggota Bawaslu	Ketua
2.	Khotib, S.IP	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3.	Totok Suparyanto, S.E, MH	Ketua Bawaslu	Anggota
4.	Amin Fauzi, S.H.I	Anggota Bawaslu	Anggota
5.	Ahmad Soffa, M.Pd. I	Anggota Bawaslu	Anggota
6.	M. Maftuhin, ST	Anggota Bawaslu	Anggota
7.	Mega Sari Kristianti, ST	Pelaksana	Anggota
8.	Fahruddin	Pelaksana	Anggota
9.	Aji Mukti Wibowo, S.Pd	Pelaksana	Anggota

Sumber : SK pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan

II. Pengumuman pendaftaran

Dalam sebuah kegiatan recruitment, tahap pengumuman atau sosialisasi menjadi tahap awal yang sangat menentukan sukses tidaknya acara tersebut, karena semakin banyak informasi pendaftaran Panwas Kecamatan yang tersampaikan dimasyarakat maka akan semakin menambah pendaftar dan tentunya semakin kompetitif Sumber Daya Manusia yang bisa didapatkan, untuk itu Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten

Rembang menggunakan berbagai cara dan media dalam menunjang sosialisasi dan pengumuman pendaftaran Panwas Kecamatan, meliputi:

- i. Penempelan pengumuman pendaftaran Panwas Kecamatan di papan informasi kantor Kecamatan dan tempat publik dibagi menjadi dua tim, tim timur di Kecamatan Kragan, Sarang, Sedan, Sale, Pamotan, Lasem, Sluke, dan Pancur. Tim Barat di Kecamatan Rembang, Sulang, Gunem, Bulu, Sumber, dan Kaliori.
- ii. Radio, Pengumuman Pendaftaran Panwas Kecamatan disiarkan di empat Radio di Kabupaten Rembang antara lain Radio R2B, Radio Nur FM, Mata Air Radio, dan Radio CB FM. Dengan lama durasi 1 menit sebelas detik.
- iii. Sosial Media, Pengumuman Pendaftaran juga diupload di akun media social Bawaslu Kabupaten Rembang yaitu di Facebook Fanpage Bawaslu Rembang, Instagram Bawaslu Rembang, dan Website Bawaslu Rembang.

III. Pemeriksaan berkas pendaftaran

Pada tahapan pemeriksaan berkas, Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten Rembang menggunakan dua metode pemeriksaan. pertama adalah disaat penerimaan berkas dari pendaftar kepada petugas penerima berkas, saat itu juga petugas penerima memeriksa berkas dengan fokus pada kelengkapan dan jumlah berkas yang tersedia, yang kedua yaitu setiap hari setelah penutupan pendaftaran jam 16.00 WIB petugas pemeriksa yang telah dibentuk oleh Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pemeriksaan dan identifikasi keabsahan berkas, hasil identifikasi dicatat dan dilaporkan ke Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten Rembang selanjutnya dipolenkan untuk menentukan hasil pemeriksaan berkas pendaftaran.

- i. Tempat : Bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang Jalan Gatot Subroto Nomor 07 Kompleks Pendopo Kabupaten Rembang,
- ii. Waktu/Jam : Waktu penerimaan berkas pendaftaran yaitu pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 – 16.00 pada hari kamis-selasa tanggal 28 November – 03 Desember 2019.
- iii. Jumlah Petugas : Petugas penerima berkas ada tujuh orang,Imam heriyanto, M. Agus Mustofa, Hida Hikma Dini, Diana Pradipta

- Febryanti, Moch Fachrudin, Mega Sari Kristianti, dan M. Jamaludin.
- iv. Jumlah Pendaftar : Jumlah pendaftar di Kabupaten Rembang adalah 215 orang, rincian per Kecamatan, Kecamatan sumber 14, Kecamatan Bulu 9, Kecamatan Gunem 13, Kecamatan Sale 13, Kecamatan sarang 16, Kecamatan Sedan 11, Kecamatan Pamotan 22, Kecamatan sulang 15, Kecamatan Kaliori 17, Kecamatan Rembang 23, Kecamatan Pancur 13, Kecamatan Kragan 17, Kecamatan Sluke 16, Kecamatan Lasem 16.
 - v. Alur Pendaftaran : Pendaftar mengisi daftar hadir terlebih dahulu, kemudian memberikan berkas kepada petugas,kemudian berkas akan dichecklist oleh petugas,apabila sudah lengkap pendaftar baru memperoleh nomor pendaftaran sesuai per Kecamatan. Setelah pendaftar mendapatkan nomor pendaftaran,dan diberikan tanda terima, kemudian pendaftar mengisi angket.

IV. Pemeriksaan Administrasi

Pada tahap pemeriksaan administrasi terhadap pendaftar, Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten Rembang memfokuskan pada persyaratan yang telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

- i. Tempat : Proses pemeriksaan administrasi harus dilakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, untuk meminimalisir kerusakan berkas.
- ii. Waktu/Jam : Pemeriksaan berkas dilakukan setelah ditutupnya pendaftaran,yaitu pada tanggal 4 desember 2019.
- iii. Jumlah Petugas : jumlah petugas yang memeriksa yaitu seluruh staff sekretariat saling berkoordinasi untuk pemeriksaan administrasi kelengkapan berkas.
- iv. Jumlah Pendaftar memenuhi syarat (MS) : Jumlah pendaftar yang memenuhi syarat sebanyak 207 pendaftar.
- v. Jumlah Pendaftar tidak memenuhi syarat (TMS) : jumlah pendaftar yang tidak memenuhi syarat sebanyak 8 orang pendaftar.
- vi. Alur Pemeriksaan Administrasi : Berkas diperiksa oleh petugas administrasi, dan dicek ulang seluruh kelengkapannya,pengecekan dilakukan secara detail dan

menyeluruh, mulai dari Usia pendaftar, keterikatan hubungan pernikahan dengan sesama penyelenggara, nama pendaftar juga kita sandingkan dengan pengurus Partai politik yang terdaftar di KPU, Serta pendidikan Pelamar termasuk fotokopi ijazah yang dilegalisir apakah asli atau scan, pekerjaan pendaftar apakah sesuai kualifikasi untuk bisa menjadi calon Panwas Kecamatan terpilih.

V. Tes Tulis

Tes tertulis dilaksanakan secara Online dengan menggunakan metode Socrative yang dipandu dan disediakan langsung dari Bawaslu. Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten Rembang menyediakan tempat serta sarana dan prasarana penunjang tes tulis online tersebut dengan beberapa kriteria misalnya Jumlah komputer yang digunakan tes dan kecepatan jaringan internet minimal 50 Mbps. Tes tulis online dengan socrative ini adalah metode pertama kali yang diterapkan oleh Bawaslu dalam tahapan tes tulis.

1. Tempat : Tes tertulis dilaksanakan di ruangan lab komputer SMA N 2 Rembang, jalan Gajah Mada no.2 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Menggunakan 20 komputer untuk per sesi nya, dan 5 komputer untuk cadangan.
2. Waktu/Jam : Waktu pelaksanaan tes tertulis yaitu pada hari jum'at tanggal 13 desember 2019 pukul 08.00 – 15.00, ada 3 sesi di hari tersebut. Pada hari sabtu tanggal 14 desember 2019 dimulai pukul 08.00 – 16.00 dan ada 4 sesi. Hari minggu tanggal 15 desember 2019 dimulai pada pukul 08.00 – 16.00 dan ada 4 sesi. Pada hari jumat di sesi kedua jaringan mengalami down server yang mengakibatkan sesi tersebut tidak bisa dilanjutkan, kemudian dialihkan pada hari sabtu diambilkan sesi ke 5 pukul 16.30.
3. Jumlah Petugas : Jumlah petugas yang menangani test tertulis ada 7 orang, Kukuh febrihandoko dan Imam heriyanto menangani daftar hadir didepan lab computer, Moh. Fachrudin dan Mega sari kristianti, Aji mukti wibowo, alfin bahrul rohmika, dan himawan prabowo sebagai operator di lab komputer.
4. Jumlah Pendaftar: Jumlah pendaftar yang menghadiri tes tertulis Kecamatan pancur 12 orang dari 13 pendaftar, Kecamatan sale hadir 12 orang dari 13 pendaftar, Kecamatan Sedan hadir 9 orang dari 10 pendaftar, Kecamatan Pamotan hadir 16 dari 21 pendaftar, Kecamatan sluke hadir 13 orang dari 16 pendaftar, Kecamatan

Sulang hadir 12 orang dari 15 pendaftar, Kecamatan Kaliori hadir 12 dari 16 pendaftar, Kecamatan Rembang hadir 17 orang dari 21 pendaftar, Kecamatan Kragan hadir 14 orang dari 16 pendaftar, Kecamatan Lasem hadir 12 orang dari 14 pendaftar, Kecamatan Sarang hadir 15 dari 16 pendaftar, Kecamatan Sumber hadir 11 dari 14 pendaftar, Kecamatan Gunem hadir lengkap 13 pendaftar, Kecamatan Bulu hadir lengkap 9 pendaftar.

5. Alur Pendaftaran : Peserta melakukan registrasi terlebih dahulu didepan lab komputer dengan menunjukkan tanda terima dan ktp, kemudian peserta memasuki ruangan lab dan mencari tempat sesuai yang sudah ditentukan oleh petugas. Peserta dijelaskan oleh petugas terlebih dahulu, tentang tata cara untuk bisa log in agar bisa mengerjakan soal dengan lancar. Setelah peserta selesai mengerjakan semua soal, peserta langsung bisa mengetahui nilai yang diperoleh.

VI. Test Wawancara

Tes wawancara bagi calon anggota Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 dilaksanakan dengan waktu yang telah dibagi dalam jadwal yang disampaikan oleh Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten Rembang bersamaan dengan pengumuman lolos seleksi administrasi, Jadwal tes wawancara disusun secara berurutan terhadap pendaftar yang telah melaksanakan tes tulis online, apabila ada pendaftar yang tidak mengikuti tes tulis online maka tidak dapat mengikuti tes wawancara.

Wawancara dilakukan langsung oleh lima Orang komisioner Bawaslu Kabupaten rembang dengan pembagian pertanyaan serta penilaian yang proporsional yang telah ditentukan dan diatur dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0518/K.BAWASLU/TU.00.01/XI/2019 Tanggal 15 November 2019 Tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan tes tertulis online dan wawancara perekrutan Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan dan Walikota Tahun 2020.

1) Tempat : Test Wawancara dilakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, Jalan Gatot Subroto no. 07 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

- 2) Waktu : Waktu pelaksanaan test wawancara yaitu pada pukul 08.00 – 21.00 selama 5 hari dari hari jumat-selasa tanggal 13-17 desember 2019.
- 3) Jumlah pendaftar yang menghadiri tes wawancara Kecamatan pancur 12 orang, Kecamatan sale hadir 12 orang, Kecamatan Sedan hadir 9 orang, Kecamatan Pamotan hadir 16, Kecamatan sluke hadir 13 orang, Kecamatan Sulang hadir 12 orang, Kecamatan Kaliori hadir 11 orang, Kecamatan Rembang hadir 17 orang, Kecamatan Kragan hadir 14 orang, Kecamatan Lasem hadir 12 orang, Kecamatan Sarang hadir 15 orang, Kecamatan Sumber hadir 11 orang, Kecamatan Gunem hadir 13 orang, Kecamatan Bulu hadir 9 orang.
- 4) Pengumuman test wawancara di upload langsung melalui medsos resmi Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 18 desember 2019 pukul 00.00 WIB, dan ditempel di 14 Kecamatan di kabupaten rembang.

**Tabel Rekap Pendaftar Panwaslu Kecamatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar	
		Laki-laki	Perempuan
1	Sumber	8	6
2	Bulu	5	4
3	Gunem	8	5
4	Sale	9	4
5	Sarang	10	6
6	Sedan	10	1
7	Pamotan	15	7
8	Sulang	10	5
9	Kaliori	12	5
10	Rembang	15	8
11	Pancur	8	5
12	Kragan	12	5
13	Sluke	12	4
14	Lasem	10	6
JUMLAH		144	71

Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwaslu Kecamatan

Data Pergantian Antar Waktu (PAW)
Panwaslu Kecamatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang
Tahun 2020

No	Kecamatan	Nama Yang Di Ganti	Nama Pengganti	Tanggal PAW
1.	Rembang	Yusuf Arfiyanto	Ahmad Subhan	14 Juni 2020
<i>Sumber : SK PAW Panwaslu Kecamatan</i>				

b) Panwaslu Kel/Desa

Panwaslu Kelurahan/Desa adalah bagian penting dari pengawas pemilihan yang bersifat *ad hoc* dan berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu Kabupaten Rembang Setelah Panwaslu Kecamatan dan bersifat Urgent . Panwaslu Kelurahan/Desa akan berperan melaksanakan tugas-tugas pengawasan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di wilayah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, proses penjaringan calon Panwaslu Kelurahan/Desa harus benar-benar berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.

Bawaslu Kabupaten Rembang dengan surat Nomor 001/BAWASLU PROV.JT-22/OT.00/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020 tentang Instruksi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang dapat bekerja dengan jujur, berdedikasi tinggi, mempunyai integritas tinggi serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya.

Adapun tahapan yang kami lakukan saat pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa Tahun 2020 yaitu :

Time Line Pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan

NO	KEGIATAN	TANGGAL	DURASI (HARI)
1	Pengumuman pendaftaran	10-16 Feb	7
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas	16-22 Feb	7
3	Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi	16-22 Feb	7
4	Pemeriksaan keabsahan dan legalitas	16-22 Feb	7
5	Pelaksanaan Tes Wawancara	16-22 Feb	7
6	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan teswawancara	25-27 Feb	3
7	Perpanjangan pendaftaran	27 Feb-4 Maret	7
9	Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi pada masa perpanjangan pendaftaran	27 Feb-4 Maret	7
10	Pemeriksaan keabsahan dan legalitas pada masa perpanjangan	27 Feb-4 Maret	7
11	Pelaksanaan Tes Wawancara pada masa perpanjangan pendaftaran	27 Feb-4 Maret	7
12	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan wawancara pada perpanjangan pendaftaran	4-5 Maret	2
13	Tanggapan masyarakat dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari	6-10 Maret	5
14	Pengumuman Panwaslu Kelurahan /Desa Terpilih	12 Maret	1
15	Pelantikan	13-20 Maret	8

Sumber : Lampiran SK Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020

Sebagai tindak lanjut dari instruksi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang terkait pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan maka pada tanggal 10 Februari 2020 Bawaslu Kabupaten Rembang mengundang seluruh Panwaslu Kecamatan di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka rapat koordinasi pembentukan Panwaslu Desa/kelurahan. Karena tepat pada tanggal 10 Februari tersebut adalah tahapan awal pengumuman pendaftaran Panwaslu Desa/Kelurahan. Dalam Rapat Koordinasi tersebut dibahas mulai dari tatacara pengumuman, penerimaan dan pemeriksaan berkas hingga pelaksanaan tes wawancara, mengingat antara tahapan tersebut berjalan pada rentan waktu yang sama sehingga dalam pelaksanaanya dibutuhkan persiapan dan pembagian tugas yang jelas antara Panwaslu Kecamatan dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Bahkan untuk

mengulas dan mematangkan kembali persiapan tahapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang mengundang kembali Ketua dan Anggota Divisi SDM dan Organisasi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rembang pada tanggal 14 Februari 2020.

Sampai dengan penutupan masa pendaftaran Panwaslu Desa/Kelurahan pada tanggal 22 Februari 2020 terdapat 678 pendaftar, dengan ketentuan bahwa minimal dua orang pendaftar setiap Desa/Kelurahan maka berdasarkan jumlah pendaftar tersebut seluruh Panwaslu kecamatan tidak perlu memperpanjang masa pendaftaran, hal tersebut sesuai dengan Petunjuk teknis pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan. Adapun jumlah pendaftar untuk masing-masing kecamatan sesuai dengan table dibawah ini:

REKAP PENDAFTARAN PANWASLU DESA/KELURAHAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PENDAFTAR
1	SUMBER	18	44
2	BULU	16	33
3	GUNEM	16	33
4	SALE	15	40
5	SARANG	23	61
6	SEDAN	21	48
7	PAMOTAN	23	53
8	SULANG	21	45
9	KALIORI	23	53
10	REMBANG	34	77
11	PANCUR	23	49
12	KRAGAN	27	61
13	SLUKE	14	34
14	LASEM	20	47
JUMLAH		294	678

Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan

Rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terkait dengan tahapan pembentukan Panwaslu desa/Kelurahan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan-tahapan krusial, diantaranya pada tanggal 24 Februari 2020 menjelang pengumuman hasil seleksi administrasi dan wawancara dan pada tanggal 9 Maret 2020 Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan persiapan Pengumuman, Pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Desa/Kelurahan..

Data Pergantian Antar Waktu (PAW)
Panwaslu Desa/Kelurahan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa/Kel	Nama Yang Di Ganti	Nama Pengganti	Tanggal PAW
1.	Rembang	Kelurahan Kutoharjo	Rizky Tio Fernando	Novi Kartikasari	8 Juli 2020
2.	Rembang	Desa Kabongan Kidul	Ririh Satoto	Agus Dwi Budiyarto	8 Juli 2020
3.	Sumber	Desa Kedungasem	Kasmuri	Fatmawati	25 Juli 2020
4.	Sluke	Desa Leran	Ahmad Sofyan	Akhmad Suhardi	13 November 2020

Sumber : SK PAW Panwaslu Desa/ Kelurahan

c) Pengawas TPS

Pengawas TPS adalah Petugas Pengawas Pemilihan yang diangkat oleh Panwas Kecamatan dan bertugas antara lain mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. tugas dan kewenangan pengawas TPS di antaranya mengawasi persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan perhitungan suara, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Oleh karena itu dikarenakan posisi yang krusial tersebut dan dengan proses pembentukan yang cukup baik maka diharapkan lahir pengawas TPS yang terpilih nantinya bekerja profesional, berintegritas, adil dan independen.

Bawaslu Kabupaten Rembang dengan surat Nomor 031.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/TU.03/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 tentang Instruksi Pembentukan Pengawas TPS. Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Pembentukan Pengawas TPS. Adapun tahapan yang kami lakukan saat pembentukan Pengawas TPS sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0329/K. BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Dalam Pemilihan 2020.

Time Line Pembentukan Pengawas TPS

NO	KEGIATAN	TANGGAL	DURASI (HARI)
1	Pengumuman Pendaftaran	30 Sep- 2 Okt	3
2	Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas	3-15 Okt	13
3	Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran (I) Pada TPS Yang Pendaftarannya Kurang Dari Dua Orang	16 Okt	1
4	(Pendaftaran, Penerimaan Dan Penelitian Berkas Administrasi Serta Wawancara) Di Masa Perpanjangan (I)	16-19 Okt	4
5	Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran (II) Pada TPS Yang Pendaftarannya Kurang Dari Dua Orang	20 Okt	1
6	(Pendaftaran, Penerimaan Dan Penelitian Berkas Administrasi Serta Wawancara) Di Masa Perpanjangan (II)	20-26 Okt	7
7	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS	28 Okt	1
8	Penyampaian Tanggapan Dan Masukan Dari Masyarakat	28 Okt- 3 Nov	7
9	Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat Dan Pleno Penetapan Panwaslu Kecamatan Tentang Pengawas TPS Terpilih	4-6 Nov	5
10	Pengumuman Pengawas TPS Terpilih	11 Nov	5
11	Pelantikan	16 Nov	1

Sumber : Lampiran SK Ketua Bawaslu Nomor 329

Selain instruksi yang di berikan Bawaslu Kabupaten Rembang terkait Pengawas TPS pada tanggal 30 September 2020 upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam memastikan proses pembentukan Pengawas TPS sesuai dengan peraturan dan ketentuan yaitu mengundang seluruh Panwaslu Kecamatan di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka rapat koordinasi pembentukan Pengawas TPS. Pada tanggal 30 September 2020 serta beberapa rapat

koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan. Dalam Rapat Koordinasi tersebut dibahas mulai dari tatacara pengumuman, penerimaan dan pemeriksaan berkas hingga pelaksanaan tes wawancara sampai dengan penutupan masa pendaftaran Pengawas TPS adapun beberapa rapat koordinasi yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a) 30 September 2020 Rapat Koordinasi Pembentukan Pengawas TPS
- b) 16 Oktober 2020 Rapat Koordinasi Evaluasi Pendaftaran PTPS dan Perpanjangan Pendaftaran PTPS
- c) 3 November 2020 Rapat Koordinasi Persiapan Pengumuman dan Pelantikan Pengawas TPS Terpilih

Progres Pendaftaran

Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0329/K. BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Dalam Pemilihan 2020 bahwasanya Pendaftar Calon Pengawas TPS minimal dua orang setiap TPS, apabila pada masa pendaftaran terdapat pendaftar yang kurang dari ketentuan tersebut maka tahapan pendaftaran akan diperpanjang pada masa pendaftaran berikutnya dan apabila pada masa perpanjangan masih ada TPS yang jumlah pendaftarnya kurang dari ketentuan maka akan ada perpanjangan keduakalinya pada TPS tersebut, adapun masa pendaftaran adalah kegiatan yang mencakup penerimaan berkas, pemeriksaan berkas dan wawancara.

Pada saat tahapan pendaftaran Pengawas TPS sampai tanggal 15 Oktober 2020, Dari 1.365 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Rembang terdapat 2.550 Pendaftar dengan kondisi 229 TPS yang pendaftarnya kurang dari ketentuan, yaitu minimal dua pendaftar setiap TPS. Dari 229 TPS tersebut tersebar di 48 Desa/Kelurahan dan di Empat kecamatan yaitu : Kragan, Pamotan, Rembang dan sulang. Terhadap 229 TPS diatas Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan perpanjangan pada tanggal 16 sampai dengan 19 Oktober 2020, dan terdapat 211 pendaftar Sampai dengan masa berakhirnya perpanjangan pendaftaran Pengawas TPS. Selanjutnya masih tersisa Empat TPS yang pendaftarnya masih kurang dari ketentuan minimal dua pendaftar yaitu dua TPS di Desa Ketangi Kecamatan Rembang dan dua TPS di

Desa Sumberjo Kecamatan Rembang sehingga dilakukan perpanjangan pendaftaran tahap kedua yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 serta pada tahap perpanjangan kedua ini terdapat 29 Pendaftar. Adapun rekap pendaftar dari seluruh tahap pendaftaran Pengawas TPS se Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Rekap Pendaftar Pengawas TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

No	Kecamatan	Jml TPS	Jumlah Pendaftar			Jumlah Pendaftar Akhir		
			Masa Pendaftaran 12-15 Okt 2020	Masa Perpanjan- gan Pertama 16-19 Okt 2020	Masa Perpanjang kedua 20-26 Okt 2020	Lk	Pr	Jml
1	Bulu	61	123			55	68	123
2	Gunem	50	102			53	49	102
3	Kaliori	93	188			88	100	188
4	Kragan	137	169	111		149	131	280
5	Lasem	107	214			99	115	214
6	Pamotan	108	162	56		99	119	218
7	Pancur	68	138			68	70	138
8	Rembang	188	334	27	29	191	199	390
9	Sale	85	175			93	82	175
10	Sarang	124	263			135	128	263
11	Sedan	117	235			125	110	235
12	Sluke	65	132			64	68	132
13	Sulang	84	157	17		99	75	174
14	Sumber	78	158			54	104	158
Jumlah		1365	2550	211	29	1372	1418	2790

Sumber : Laporan akhir pembentukan PTPS

2. Pembinaan

a) Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis Kepada Panwaslu Kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang serta yang dilakukan Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Desa/ Kelurahan terus dilakukan sesuai dengan tahapan Pilkada Tahun 2020, Bimbingan Teknis dilakukan dalam rangka memberikan bekal kemampuan dan pengetahuan kepada jajaran Pengawas Adhoc dalam menjalankan tugas pengawasan.

Dalam kondisi anggaran yang minimal, Bawaslu Kabupaten Rembang menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu yang terencana dalam susunan anggaran (RAB) maupun bentuk bimbingan teknis atau rapat koordinasi yang tidak ada dalam RAB, tetapi Panwaslu Kecamatan yang diundang dapat menggunakan biaya SPPD yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan, sehingga dapat kita lihat pelaksanaan Bimbingan teknis sebagai berikut:

No	Tanggal Kegiatan Bimbingan Teknis	Tema Kegiatan Bimbingan Teknis	Narasumber
1.	23 Desember 2019	Bimbingan Teknis dan Pembekalan Kepada Panwaslu Kecamatan	Totok Suparyanto M.D Muttaqin Amin Fauzi M. Maftuhin Ahmad Soffa
2.	29 Januari 2020	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Panwas Kecamatan di Kabupaten Rembang	Totok Suparyanto M.D. Muttaqin Ahmad Soffa
3.	10 Juli 2020	Bimbingan Teknis Pengawasan Coklit dan Penyusunan DPS	Totok Suparyanto Amin Fauzi M. Maftuhin
4.	23 Juli 2020	Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih serta Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19	Totok Suparyanto Amin Fauzi M. Maftuhin
5.	5 Agustus 2020	Bimtek Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Totok Suparyanto Amin Fauzi
6.	6 Agustus 2020	Bimtek Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Totok Suparyanto Amin Fauzi
7.	23-25 November 2020	Bimbingan Teknis Panwaslu Kelurahan/ Desa	Totok Suparyanto M.D Muttaqin Amin Fauzi M. Maftuhin Ahmad Soffa
8.	3 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi	

Sumber : Jurnal Bawaslu Kabupaten Rembang

b) Penanganan Pelanggaran Kinerja

Dalam rentan waktu masa kerja Panwaslu Kecamatan sejak dilantik Tanggal 23 desember 2019 hingga berakhirnya masa kerja tanggal 5 Februari 2021 terdapat jeda waktu penonaktifan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 0255/K.Bawaslu/PM.00.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa terkait dengan kondisi Pandemi Covid-19 sekitar dua bulan, dan diaktifkan kembali sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga untuk Panwaslu Kecamatan yang bertugas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 terhitung 11 (sebelas) Bulan, sedangkan untuk Panwaslu Desa terhitung 9 Bulan masa kerjanya. Dalam masa itu ada beberapa catatan kinerja yang dapat dituangkan dalam laporan ini.

Berdasarkan latar belakang Pendidikan pendaftar calon Panwaslu Kecamatan, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Bulu menjadi yang terbanyak lulusan SMA atau sederajat yang mendaftar, sedangkan Kecamatan Rembang dan Kraagan menjadi yang terbanyak pendaftar calon Panwaslu Kecamatan dengan pendidikan Strata satu (Sarjana S1).

Sedangkan untuk Kuantitas atau jumlah pendaftar Kecamatan rembang dan Kecamatan Kragan menjadi pendengen jumlah terbanyak, sedangkan Kecamatan Bulu menjadi yang paling sedikit dengan 9 orang pendaftar.

Dua faktor diatas juga terjadi disaat pembentukan Panwaslu desa/Kelurahan mengingat dari Jumlah Penduduk dan sebaran desa Kecamatan Rembang dan Kecamatan Kragan adalah yang terbanyak. Dari catatan Bawaslu Kabupaten Rembang, sejak pelantikan pengawas *Adhoc* Mulai dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS hingga berakhirnya masa kerja Pengawas TPS tanggal 16 Desember 2020 dan berakhirnya masa kerja Panwaslu Desa/Kelurahan pada 5 Januari 2021 serta akhir masa kerja Panwaslu kecamatan, Tidak ada pengawas *Adhoc* yang dikenai sanksi etik maupun dinilai bekerja sesuai harapan. Hal tersebut bukan berarti seluruh jajaran pengawas *Adhoc* langsung bias berkerja dengan baik, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Rembang mengoptimalkan peran peningkatan kapasitas SDM dan fungsi pemdampingan serta pembinaan yang mampu mendeteksi sejak dini potensi jajaran

pengawas *Adhoc* yang bekerja tidak professional maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

c) Supervisi

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang yang direncanakan untuk menjembatani jajaran Pengawas *Adhoc* dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan sesuai dengan tugas serta fungsinya.

Supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dilaksanakan secara berjenjang sebagai konsekwensi dari sifat organisasi Bawaslu yang herarkhis. Secara spesifik Supervisi bertujuan untuk memonitor dan mendampingi (asistensi) jajaran Pengawas *Adhoc* dalam rangka pelaksanaan tugas, pencapaian target kinerja, serta penyelesaian masalah.

Supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang biasanya dilakukan melalui bentuk: rapat koordinasi, laporan berkala atau jurnal dan kunjungan.

Supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dapat lintas Divisi maupun daerah binaan dan Penyelenggaraan supervisi menuangkan laporan tertulis untuk disampaikan dalam Rapat pleno.

Berikut adalah Supervisi dengan Model Rapat Koordinasi

No	Tanggal Kegiatan	Tema Kegiatan Rakor
1.	7 Januari 2020	Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang
2.	17 Januari 2020	Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang
3.	23 Januari 2020	Rapat Koordinasi Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
4.	6 Februari 2020	Rapat Koordinasi dan Pencairan Dana Panwas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang
5.	11 Februari 2020	Rapat Pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa
6.	14 Februari 2020	Rapat Pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa
7.	24 Februari 2020	Rapat koordinasi Panwaslu Kelurahan/ Desa
8.	3 Maret 2020	Rapat Koordinasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan Seleksi PPS
9.	4 Maret 2020	Rapat Koordinasi dan Pencairan Anggaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rembang
10.	9 Maret 2020	Rapat Koordinasi Persiapan Pengumuman, Pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/ Desa

11.	13 Maret 2020	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2020
12.	24 Juni 2020	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020
13.	3 Juli 2020	Rapat Koordinasi Pengelolaan Anggaran dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan
14.	16 Juli 2020	Rapat Koordinasi Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pilbup Rembang 2020
15.	23 Juli 2020	Rapat Koordinasi Pembinaan dan Supervisi Pengawasan Tahapan Coklit
16.	4 Agustus 2020	Rapat Koordinasi Pengelolaan Anggaran
17.	27 Agustus 2020	Rapat Koordinasi Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
18.	4 September 2020	Rakernis Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Pengelolaan anggaran Panwaslu Kecamatan
19.	17 September 2020	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pencermatan DPS
20.	21 September 2020	Rapat Koordinasi Olah Data Daftar Pemilih Sementara (DPS)
21.	29 September 2020	Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye
22.	30 September 2020	Rapat Koordinasi Pembentukan Pengawas TPS
23.	6 Oktober 2020	Rapat Koordinasi Pengelolaan Anggaran dan Pendistribusian APD Panwaslu Kecamatan
24.	16 Oktober 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi Pendaftaran PTPS dan Perpanjangan Pendaftaran PTPS
25.	16 Oktober 2020	Rapat Koordinasi Penertiban APK
26.	3 November 2020	Rapat Koordinasi Persiapan Pengumuman dan Pelantikan Pengawas TPS Terpilih
27.	6 November 2020	Rapat Koordinasi Pengelolaan Anggaran Panwaslu Kecamatan
28.	12 November 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Kampanye dan Pengawasan Logistik
29.	27 November 2020	Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
21.	13 Desember 2020	Rakor Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
22.	20 Desember 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

**Berikut adalah Supervisi dengan Model Kunjungan Ke Panwaslu
Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa**

No	Tanggal	Tahapan	Pelaksana
1	4 Januari 2020	Supervisi Pembentukan Sekretariat dan kantor Panwaslu Kecamatan	Ketua dan Anggota serta Korsek
2	16 Februari 2020	Supervisi Tahapan Penerimaan Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa	Ketua dan Anggota
3	22 Februari 2020	Supervisi tes wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa	Ketua dan Anggota
4	5 Maret 2020	Supervisi Pengawasan Seleksi PPS	Ketua dan Anggota
5	14 Maret 2020	Supervisi Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa	Ketua dan Anggota
6	20 Juli 2020	Supervisi Pengawasan Pencocokan dan penelitian Data Pemilih Pertama	Ketua dan Anggota
7	10 Agustus 2020	Supervisi Pengawasan Pencocokan dan penelitian Data Pemilih Pertama	Ketua dan Anggota
8	29 Agustus 2020	Supervisi Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	Ketua dan Anggota
9	18 September 2020	Supervisi Pengawasan dan Pencermatan DPS	Ketua dan Anggota
10	23 September 2020	Supervisi Pengawasan Olah Data Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Ketua dan Anggota
11	1 Oktober 2020	Supervisi Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye	Ketua dan Anggota
12	5 Oktober 2020	Supervisi Pembentukan Pengawas TPS	Ketua dan Anggota
13	10 Oktober 2020	Supervisi Pengawasan Kampanye	Ketua dan Anggota
14	17 Oktober 2020	Supervisi Pendaftaran PTPS dan Perpanjangan Pendaftaran PTPS	Ketua dan Anggota
15	24 Oktober 2020	Supervisi Penertiban APK	Ketua dan Anggota
16	3 November 2020	Supervisi Pengumuman dan Pelantikan Pengawas TPS Terpilih	Ketua dan Anggota
17	7 November 2020	Supervisi Pengawasan Kampanye	Ketua dan Anggota
18	18 November 2020	Supervisi Pengawasan Kampanye dan Pengawasan Logistik	Ketua dan Anggota
19	27 November 2020	Supervisi Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK	Ketua dan Anggota
20	3 Desember 2020	Supervisi Pengawasan distribusi logistik	Ketua dan Anggota
21	6 Desember 2020	Supervisi Pengawasan hari Tenang	Ketua dan Anggota
22	8 Desember 2020	Supervisi Pengawasan pendirian TPS	Ketua dan Anggota

D. Evaluasi Kinerja Pembentukan dan Pembinaan

Hambatan dalam pembentukan Pengawas Adhoc

- Persyaratan dari Minimal Pendidikan dan Minimal Umur yang disamakan antara Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.
- Pemahaman masyarakat
- teridentifikasi hambatan dalam pembentukan
- teridentifikasi hasil pembinaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kab/Kota
- Rekomendasi; dapat berupa revisi Ketentuan Peraturan perundang-undangan atau berupa hal-hal strategis lainnya terkait pembentukan dan pembinaan
- Disusun berdasarkan hasil analisa dan supervise Bawaslu Kabupaten